



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Telp./Fax. (021) 88342729 Kode Pos 17113
Website : <https://disdukcapil.bekasikota.go.id/> , Email : disdukcasipkotabekasi100@gmail.com

B E K A S I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA BEKASI

NOMOR: 800/KEP.019-DISDUKCAPIL.Set/I/2022

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN (*FRONT OFFICE*) PADA KANTOR PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu ditetapkan petugas pelayanan (*Front Office*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Petugas Pelayanan (*Front Office*) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 15 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petugas Pelayanan (*Front Office*) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.
- KEDUA : Data Petugas Pelayanan dan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas agar berpedoman pada peraturanyang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal : 19 Januari 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI,**



TAUFIQ RACHMAT HIDAYAT

Tembusan Yth :

1. Plt.Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bekasi
Nomor : 800/KEP.019-DISDUKCAPIL.Set/I/2022
Tanggal: 19 Januari 2022

**PETUGAS PELAYANAN DAN TUGAS POKOK *FRONT OFFICE* (FO)
PADA KANTOR DINASKEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI**

- A. Koordinator Pencatatan Sipil : Drs. Oke Kusmayadi
1. Anggota : a. ADB/Sub.Koordinator Kelahiran
b. ADB/Sub.Koordinator Kematian
c. ADB/Sub.Koordinator Perkawinan
2. Petugas Pelayanan : a. Atikah Agustina Makmur
b. Dina Rosyiyana
c. Rohmah Komalasari
- B. Koordinator Pendaftaran Penduduk : Vina Afiany, S.Ip, M.Si
1. Anggota : a. ADB/Sub.Koordinator Pindah
DatangKependudukan
b. ADB/Sub.Koordinator Identitas
Penduduk
c. ADB/Sub.Koordinator Pendataan
2. Petugas Pelayanan (*Front Office*) : a. Mayla Fauziah
b. Rima Himayati
c. Rifky Bashriyansyah
d. Eka Sutisna
e. Baihaqie
- C. Uraian Tugas *Front Office* (FO) : a. Bertanggungjawab atas pelayanan
masyarakat yang datang mengurus
dokumen kependudukan dan
pencatatan sipil sesuai dengan
SOP, Maklumat Layanan dan
Standar Pelayanan.
b. Bertanggungjawab memeriksa
serta memverifikasi permohonan
dokumen kependudukan dan
pencatatan sipil sesuai dengan
SOP, dan Standar Pelayanan.
c. Memberikan informasi dan
menjelaskan syarat layanan
administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil.

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI,**



TAUFIQ RACHMAT HIDAYAT